



PUTUSAN

No. 1362 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Yudi Setiawan bin Sikun Pribadi;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Patuk No. 84 RT. 03 RW. 05 Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa berada pernah berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 September 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Yudi Setiawan bin Sikun Pribadi** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2011, bertempat di Dusun Patuk No. 84 RT. 03 RW. 05 Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun oleh karena sebagian saksi bertempat tinggal di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Medaeng, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak dan*



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang berkeinginan mengkonsumsi shabu-shabu menghubungi Moch Soleh alias Helos bin Tuin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) dengan maksud memesan shabu-shabu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa menemui Moch Soleh alias Helos bin Tuin di warung kopi Desa Jedong Cangkring, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Moch Soleh alias Helos bin Tuin untuk pembayaran shabu-shabu paket hemat dan setelah menerima shabu-shabu dari Moch Soleh alias Helos bin Tuin, Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut pulang ke rumah ;
- Bahwa petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Patuk No. 84 RT. 03 RW. 05 Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Sidoarjo terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga pada hari Rabu 15 Juni 2011 sekitar pukul 16.30 WIB, petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan shabu-shabu berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dari dalam bungkus rokok *Sampoerna A Mild* merah, seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) serta satu buah HP di lantai ruang tengah rumah Terdakwa kemudian setelah dilakukan interograsi, Terdakwa mengakui memperoleh sabu memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Moch Soleh alias Helos bin Tuin dan Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4488/KNF/2011 tanggal 27 Juni 2011 dengan kesimpulan Barang Bukti No. 4088/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Yudi Setiawan bin Sikun Pribadi** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2011, bertempat di Dusun Patuk No. 84 RT. 03 RW. 05 Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun oleh karena sebagian saksi bertempat tinggal di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Medaeng, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang berkeinginan mengkonsumsi shabu-shabu menghubungi Moch Soleh alias Helos bin Tuin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) dengan maksud memesan shabu-shabu selanjutnya hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa menemui Moch Soleh alias Helos bin Tuin di warung kopi Desa Jedong Cangkring, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Moch Soleh alias Helos bin Tuin untuk pembayaran shabu-shabu paket hemat dan setelah menerima shabu-shabu dari Moch Soleh alias Helos bin Tuin, Terdakwa membawa Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut pulang ke rumah ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di ruang tengah rumah Terdakwa dengan cara dihisap menggunakan alat hisap shabu-shabu (bong) seperti merokok namun setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 2 kali hisapan, pintu rumah Terdakwa diketok orang dari luar sehingga Terdakwa membuka pintu rumahnya yang ternyata adalah petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan shabu-shabu berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dari dalam bungkus rokok *Sampoerna A Mild* merah, seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) serta satu buah HP di lantai ruang tengah rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Moch Soleh alias Helos bin Tuin dan Terdakwa mengakui

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1362 K/Pid.Sus/2013



tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dr. P.E BUDIANTO H, SpKJ Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa tanggal 22 Mei 2010 yang menyebutkan Yudi Setiawan (Terdakwa) karena sakitnya memerlukan perawatan medis dengan diagnosa ketergantungan *methamphetamine* dan gangguan jiwa (depresi) pada tanggal 18-22 Mei 2010 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dr. P.E BUDIANTO H, SpKJ Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa tanggal 22 Mei 2010 yang menyebutkan Yudi Setiawan (Terdakwa) karena sakitnya memerlukan perawatan medis dengan diagnosa ketergantungan *methamphetamine* dan gangguan jiwa (depresi) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 22 Mei 2010 s.d 19 Mei 2011;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dr. P.E BUDIANTO H, SpKJ Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa tanggal 11 Maret 2011 yang menyebutkan Yudi Setiawan (Terdakwa) karena sakitnya memerlukan perawatan medis dengan diagnosa ketergantungan *methamphetamine* dan gangguan jiwa (depresi) pada tanggal 7-11 Maret 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4488/KNF/2011 tanggal 27 Juni 2011 dengan kesimpulan barang bukti No. 4088/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 18 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Setiawan bin Sikun Pribadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) buah HP Nokia 2680 beserta simcard nomor 08155266830 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2517/Pid.B/2011 /PN.SURABAYA tanggal 24 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Setiawan bin Sikun Pribadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Setiawan bin Sikun Pribadi tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Yudi Setiawan bin Sikun Pribadi segera menjalani perawatan medis/rehabilitasi dan sosial pada rumah sakit rehabilitasi dan ketergantungan obat Dr Soetomo Jln. Dharma Husada No. 47 Surabaya ;
5. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;
6. Menetapkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) buah HP Nokia 2680 beserta simcard nomor 08155266830 dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 24/PID/2012 /PT.SBY tanggal 28 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : 2517/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1362 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum Nomor: 2517/Pid.B/2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan Kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 (Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya kami terima pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012). Jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 245 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Juga Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP, ada pun alasan-alasan yang kami ajukan untuk mengajukan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu : Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1362 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya yang mengadili dan memutus perkara Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN SIKUN PRIBADI tidak melakukan hal-hal yang tersebut dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP antara lain :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat tentang lamanya pidana dan cara-cara menjalaninya, dimana Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dalam pertimbangannya pada halaman 8 alinea pertama hanya menyatakan ".....di dalam pertimbangan hukumnya terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sudah tepat dan benar.....dst " dan ".....sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut haruslah dikuatkan " tanpa mempertimbangkan alasan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum, dimana fakta di depan persidangan terungkap bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan menangkap terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di Dsn. Patuk No. 84 RT.03 RW.05 Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polda Jatim karena kedapatan telah menyimpan shabu-shabu, kemudian dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram dari dalam bungkus rokok *Sampoerna A Mild* merah, seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) serta 1 (satu) buah HP Nokia 2680 dengan simcard 08155266830 di lantai tengah rumah Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Moch Soleh als Helos Bin Tuin (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), walaupun shabu-shabu yang disita dari tangan Terdakwa tersebut hanya 0,1 gram dan pada saat digelegah Terdakwa sedang menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut dan Terdakwa adalah aparat desa yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi warga desanya, sehingga seharusnya unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti, sehingga jelas Terdakwa telah menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan seharusnya dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan kami karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1362 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun penjara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan :
 - o Terdakwa membeli dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
 - o Barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa shabu dengan berat bersih \pm 0,1 gram merupakan sisa pemakaian Terdakwa, demikian pula adanya seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong);
 - o Riwayat Terdakwa sebagai pengguna sejak 6 (enam) bulan lalu dan berdasarkan pemeriksaan sesuai Surat Keterangan Dokter : Dr. P.E. Budianto H,SpKj menerangkan bahwa Terdakwa memerlukan perawatan dengan diagnose ketergantungan *metamphetamin* dan gangguan jiwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang menyalahgunakan narkotika dan sudah mengalami ketergantungan, dan ia harus dianggap sebagai pengguna yang secara sadar mengetahui perbuatannya adalah salah, namun tidak mampu untuk menahan dorongan keinginan untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka Terdakwa harus mendapatkan perawatan/pengobatan agar ia menjadi kembali sehat dan beraktifitas secara normal, maka selain dijatuhi pemidanaan, Terdakwa harus pula diperintahkan untuk menjalani pengobatan di rumah sakit berupa rehabilitasi dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial Terdakwa di rumah sakit yang ditunjuk dan dengan jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 24 / PID / 2012 / PT.SBY tanggal 28 Februari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2517 / Pid.B / 2011 /

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1362 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.SURABAYA tanggal 24 Agustus 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai jangka waktu lamanya Terdakwa menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Negeri tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 24/PID/2012 /PT.SBY tanggal 28 Februari 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2517/Pid.B/2011/PN.SURABAYA tanggal 24 Agustus 2011 sekedar mengenai lamanya waktu menjalani rehabilitasi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Setiawan bin Sikun Pribadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Setiawan bin Sikun Pribadi tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Yudi Setiawan bin Sikun Pribadi segera menjalani perawatan medis/rehabilitasi dan sosial pada rumah sakit rehabilitasi dan ketergantungan obat Dr Soetomo Jln. Dharma Husada No. 47 Surabaya selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1362 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) buah HP Nokia 2680 beserta simcard nomor 08155266830 dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 November 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001